



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA (LKJ)
TAHUN 2021**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB. SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain jalan dan jembatan, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi dan bangunan gedung. Dari output pembangunan infrastruktur terbangun diharapkan dapat tercapai outcome yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari Sasaran Strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang dihasilkan di Tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja: Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Formula Indikator: $(\text{Jumlah persentase capaian program dinas} / \text{Jumlah program yang dikelola dinas}) \times 100\%$.

$$\begin{aligned} &= ((98,08\% + 100,05\% + 84,64\% + 89\% + 100\% + 99,73\% + 105,86\% + 76,85\% + 100\%) / 9) \times 100\% \\ &= 94,91\% \end{aligned}$$

Realisasi kinerja sampai akhir bulan Desember 2021 adalah 94,91% dari target 95,00% atau tercapai 99,91%.

- b. Sasaran 2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase Penduduk berakses air minum layak

Formula Indikator: (Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman/Jumlah penduduk secara keseluruhan) x 100%

$$\begin{aligned} &= (229.194 / 270.786) \times 100\% \\ &= 84,64\% \end{aligned}$$

Realisasi kinerja sampai akhir bulan Desember 2021 adalah 84,64% dari target 100 % atau tercapai 84,64 %.

2. Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik

Formula Indikator: (Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai/Jumlah penduduk secara keseluruhan) x 100%.

$$\begin{aligned} &= (241.000 / 270.786) \times 100\% \\ &= 89,00\% \end{aligned}$$

Realisasi kinerja sampai akhir bulan desember 2021 adalah 89,00% dari target 100% atau tercapai 89,00%.

- c. Sasaran 3: Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur dengan indicator kinerja: Cakupan Layanan Infrastruktur

Formula Indikator: ((Presentase kemantapan jalan)+(Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik)+(Persentase bangunan gedung (kecuali tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi)+(Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran

air tidak tersumbat)+(Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air(minimal 1,5 m))+(Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4)+(Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota)/jumlah banyaknya indikator)

$$= (56,94\%+73,6\%+98,43\%+81,43\%+1,1\%+92,61\%+87,5\%)/7$$

$$= (491,61\%)/7$$

$$= 70,23\%$$

Realisasi kinerja sampai akhir bulan Desember 2021 adalah 70,23 % dari target 69,81% atau tercapai 100,60%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ke depan. Hasil Evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

Melalui Laporan Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode Tahun 2021. Diharapkan LKj ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerja masing-masing Bidang dimasa yang akan datang, khususnya untuk Tahun 2022 yang sedang berjalan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021. LKj Tahun 2021 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas.


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Capaian Kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, semoga Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sinjai, 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19641214 198903 1 010

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKLUSIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	BAB I - 1
1.1 Latar Belakang	BAB I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan	BAB I - 2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	BAB I - 2
1.4 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB I - 4
1.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB I - 7
1.6 Gambaran Umum Pelayanan	BAB I - 31
1.7 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB I - 31
1.8 Sarana dan Prasarana	BAB I - 36
1.9 Keuangan	BAB I - 42
BAB II PERENCANAAN KINERJA	BAB II - 1
2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB II - 1
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	BAB II - 10
2.3 Perjanjian Kinerja	BAB II - 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III - 1
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	BAB III - 1
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	BAB III - 2
3.3 Capaian Kinerja Atas IKU	BAB III - 2
3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	BAB III - 4
3.5 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran	BAB III - 5
3.6 Akuntabilitas Keuangan	BAB III - 50

3.7	Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB III - 56
BAB IV	PENUTUP	BAB IV - 1
4.1	Kesimpulan	BAB IV - 1
4.2	Rekomendasi	BAB IV - 3
Lampiran - Lampiran		

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi Ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilakukan pada setiap tahun anggaran bagi setiap Instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap Instansi Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Dengan pendekatan ini, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, sebagai bagian unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Tugas Pokok

- ☐ melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
- ☐ melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- ☐ perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ☐ pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ☐ pengoordinasian kebijakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ☐ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ☐ pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- ▣ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan khususnya yang ada pada bidang :

1.4.1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

- Kinerja jaringan irigasi belum optimal
- Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

1.4.2. Isu Strategis Bidang Bina Marga

Kemudahan akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Sinjai serta meningkatkan kemantapan jalan kabupaten.

1.4.3. Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1. Pencapaian SPM Air Minum

Persentase rumah tinggal berakses air bersih/air minum di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 75,64%, belum memenuhi SPM air minum.

2. Pencapaian SPM Sanitasi

- Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 88,50%, dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 6,50%, namun belum memenuhi SPM sanitasi.

- Rendahnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat

3. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik

1.4.4. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan.

1.4.5. Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi/konsultansi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa


Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga.

1.4.6 Isu Strategis Sekretariat

Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

- Laporan LAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

1.5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Uraian Tugas Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- g. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- h. menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

2.1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang,

urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di

bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rancangan studi kelayakan;
- c. penyusunan laporan kinerja;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis;
- e. pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. pembinaan pengendalian konstruksi;
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- l. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun rancangan studi kelayakan;
- c. menyusun laporan kinerja;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- e. melaksanakan kesiapan konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;

- h. menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan pembinaan pengendalian konstruksi;
- k. melaksanakan kegiatan konstruksi;
- l. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

3.1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;
- d. menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria perencanaan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi potensi sumber daya air;
- f. menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;
- g. menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan drainase utama perkotaan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber daya air;

- i. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- d. membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- e. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- f. melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi;
- g. melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- e. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah dalam kabupaten;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;

- b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- d. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legger jalan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- d. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

4.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
- c. melakukan survey sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- d. memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknik pembangunan, preservasi jalan, jembatan serta penerangan jalan umum;
- e. melakukan koordinasi konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;
- f. melakukan pengujian mutu konstruksi dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan Kebinamargaan;
- c. mengerjakan konstruksi dan mengendalikan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- d. menyusun dan merumuskan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- e. melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

4.3. Seksi Preservasi Kebinamargaan

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan preservasi di bidang bina marga. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- c. mengerjakan preservasi jalan dan jembatan;

- d. melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- e. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan,
- f. melakukan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- g. melakukan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- h. melakukan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam daerah kabupaten;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam Daerah;
- b. mengembangkan system dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;
- c. mengelola dan mengembangkan system air limbah domestic;
- d. mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

5.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- c. melakukan penyusunan program keciaptakaryaan;
- d. melakukan sinkronisasi program keciaptakaryaan;
- e. menyusun standar dokumen pengadaan keciaptakaryaan;
- f. melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. melakukan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic;
- e. melakukan pengembangan system dan pengelolaan persampahan;
- f. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan

bangunan dan pengembangan permukiman dibidang cipta karya.Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- c. melakukan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan permukiman;
- d. melakukan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. memproses pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- f. memproses pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;

- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

6.1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kejasakonstruksian;
- d. melakukan penyebarluasan peraturan/ informasi kejasakonstruksian;
- e. melakukan proses penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non-kecil dan kecil); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

- c. menyusun bahan pembinaan kejasakonstruksian;
- d. menyusun materi/ bahan pelatihan dan bimbingan teknis kejasakonstruksian;
- e. melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
- f. merancang sistem informasi jasa konstruksi;
- g. melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- d. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;

- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

7.1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- c. merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- e. melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- f. melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

7.2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- c. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- d. memproses perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- e. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;

- f. menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- d. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin dan pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- e. melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- f. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

1.6. Gambaran Umum Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan urusan wajib yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adapun tugas pelayanan umum dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, social, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan positif apabila kondisi sarana dan prasarana yang baik begitu pula sebaliknya. Adapun bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, tempat pemakaman umum, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.

1.7. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, dengan perincian sebagai berikut :

📌 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari Jumlah PNS pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 70 orang tersebut terdiri dari 55 laki-laki dan 15 perempuan. Berikut

gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
"Komposisi SDM Berdasarkan Gender"

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Laki-Laki	55
2	Perempuan	15
Total		70

Sumber : data Kepegawalan tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai



Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki dengan jumlah pegawai adalah 55 orang (78,57%) dan perempuan dengan jumlah pegawai adalah 15 orang (201,43%).

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 70 orang tersebut terdiri dari 7 orang dengan jenjang pendidikan terakhir pasca sarjana (S2), 44 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sarjana (S1), 1 orang dengan jenjang pendidikan diploma tiga (D3), 18 orang dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/SLTA. Berikut gambaran PNS menurut jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
"Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir"

No.	Jenis Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S-2	7
2	S-1	44
3	D-3	1
4	SMA	18
Total		70

Sumber : data Kepegawaian tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai




Jika dilihat dari sisi Pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S-1 sebanyak 44 orang (62,86%), SMA sebanyak 18 orang (25,71%), S-2 sebanyak 7 orang (10,00%), dan D-3 sebanyak 1 orang (1,43%).

Berdasarkan jenjang pejabat struktural (jenjang eselon), dari jumlah pejabat struktural sebanyak 23 orang tersebut terdiri dari 1 orang dengan jenjang eselon II, 5 orang dengan jenjang eselon III, dan 17 orang dengan jenjang eselon IV. Berikut gambaran PNS menurut pejabat structural adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
"Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)"

No.	Jenis Jenjang Struktural (Jenjang Eselon)	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	17
Total		23

Sumber : data Kepegawaian tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai



Berdasarkan jumlah Eselon yang ada terdiri dari : Eselon II sebanyak 1 Orang (4,35%), Eselon III sebanyak 5 Orang (21,74%), dan Eselon IV sebanyak 17 Orang (73,91%)

Berdasarkan jenjang pangkat/golongan, dari jumlah PNS sebanyak 70 orang tersebut terdiri dari 1 orang dengan golongan II/a, 5 orang dengan golongan II/b, 3 orang dengan golongan II/c, 8 orang dengan golongan II/d, 9 orang dengan golongan III/a, 18 orang dengan golongan III/b, 13 orang dengan golongan III/c, 9 orang dengan golongan III/d, 2 orang dengan golongan IV/a, dan 2 orang dengan golongan IV/b. Berikut gambaran PNS menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
"Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan"

No.	Jenis Pangkat/ Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	II/a	1
2.	II/b	5
3.	II/c	3
4.	II/d	8
5.	III/a	9
6.	III/b	18
7.	III/c	13
8.	III/d	9
9.	IV/a	2
10.	IV/b	2
Total		70

Sumber : data Kepegawaian tahun 2021 Dinas PU/PR Kab. Sinjai



Jika dilihat dari sisi pangkat/golongan, maka komposisi terbesar ada pada golongan III/b sebanyak 18 orang (25,17%), golongan III/c sebanyak 13 Orang (18,57%), golongan III/a dan golongan III/d sama banyaknya masing-masing 9 orang (12,86%), golongan II/d sebanyak 8 orang (11,43%), golongan II/b sebanyak 5 orang (7,14%), golongan II/c sebanyak 3 Orang (4,29), golongan IV/a

dan golongan IV/b sama sebanyak 2 orang (2,86%), dan golongan II/a sebanyak 1 orang (1,43%).

1.8. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5
"Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai"

Nomor Urut	Kode Akun Barang	Kode Kelompok Barang	Kode Jenis Barang	Kode Objek Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2				4	5	6	7
1	01	03	01		TANAH	428	219.071.826.309	
				01	TANAH	428	219.071.826.309	
2	01	03	02		PERALATAN DAN MESIN	596	19.386.842.724	
				01	ALAT BESAR	13	7.505.695.455	
				02	ALAT ANGKUTAN	59	7.900.341.628	
				03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	25	342.656.461	
				04	ALAT PERTANIAN		0	
				05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	312	1.911.272.139	
				06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	53.279.292	
				07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	19.719.680	
				08	ALAT LABORATORIUM	90	890.605.029	
				09	ALAT PERSENJATAAN		0	
				10	KOMPUTER	83	729.340.000	
				11	ALAT EKSPLORASI		0	
				12	ALAT PENGEBORAN		0	
				13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		0	
				14	ALAT SANTU EKSPLORASI		0	

				15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	17.343.753	
				16	ALAT PERAGA		0	
				17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	16.589.277	
				18	RAMBU - RAMBU		0	
				19	PERALATAN OLAH RAGA		0	
3	01	03	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	44	62.035.336.501	
				01	BANGUNAN GEDUNG	33	59.903.876.419	
				02	MONUMEN	2	1.384.236.500	
				03	BANGUNAN MENARA		0	
				04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	9	747.223.582	
4	01	03	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1117	1.822.905.527.818	
				01	JALAN DAN JEMBATAN	731	1.374.384.636.883	
				02	BANGUNAN AIR	366	428.913.382.155	
				03	INSTALASI	10	16.655.110.484	
				04	JARINGAN	10	2.952.368.006	
5	01	03	05		ASET TETAP LAINNYA	2	600.000	
				01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2	600.000	
				02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA GA		-	
				03	HEWAN		-	
				04	BIOTA PERAIRAN		-	
				05	TANAMAN		-	
				06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		-	
				07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		-	
6	01	03	06		KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	27	3.611.522.433	
				01	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	27	3.611.522.433	
7	01	05	02		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	3	499.940.747	
				01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	3	499.940.747	
8	01	05	03		ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	
				01	ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	

9	01	05	04		ASET LAIN-LAIN	426	3.738.090.360	
				01	ASET LAIN-LAIN	426	3.738.090.360	
					ASET LAIN-LAIN (Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat/Usang/Hilang Berdasarkan Dokumen Sumber Yang Sah, Menunggu Proses Penghapusan)			
					JUMLAH	2645	2.131.678.536.691,75	

Sumber : data inventarisasi aset tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai

Sedangkan untuk prasarana jalan, jembatan dan irigasi di wilayah Kabupaten Sinjai, untuk tahun 2021 prasarana jalan di wilayah Kabupaten Sinjai Sepanjang 1256,91 Km dari 652 ruas jalan, yang terdiri dari :

📌 Jalan dengan jenis permukaan Hotmixl :595,59 Km

- Kondisi Baik : 441,42 Km
- Kondisi Sedang : 82,58 Km
- Kondisi Rusak Ringan : 71,60 Km
- Kondisi Rusak Berat : 0,00 Km

📌 Jalan dengan jenis permukaan Beton :353,76 Km

- Kondisi Baik : 80,84 Km
- Kondisi Sedang : 105,72 Km
- Kondisi Rusak : 167,20 Km
- Kondisi Rusak Berat : 0,00 Km

📌 Jalan dengan jenis permukaan Tanah :40,74 Km

- Kondisi Baik : 0,00 Km
- Kondisi Sedang : 0,00 Km
- Kondisi Rusak : 25,40 Km
- Kondisi Rusak Berat : 15,35 Km

📌 Jalan dengan jenis permukaan Krikil :255,82 Km

- Kondisi Baik : 0,00 Km
- Kondisi Sedang : 4,58 Km

- Kondisi Rusak : 231,52 Km
- Kondisi Rusak Berat : 19,71 Km

Untuk prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Sinjai akhir Desember tahun 2021 berjumlah 333 buah dengan perincian kondisinya sebagai berikut:

- Jembatan dalam kondisi baik : 307 Buah
- Jembatan dalam kondisi rusak : 26 Buah

Dan untuk luasan prasarana irigasi di wilayah Kabupaten Sinjai akhir Desember tahun 2021 berjumlah 12.027 Ha. Adapun kondisi irigasi di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- Panjang saluran : 376.890 M
- Panjang saluran primer kondisi baik : 253.819 M
- Panjang saluran sekunder kondisi baik : 7.574 M
- Luasan irigasi : 12.027 Ha
- Luasan irigasi kondisi Baik : 8.851,8 Ha
- Luasan irigasi kondisi Rusak Ringan : 378 Ha
- Luasan irigasi kondisi Rusak Sedang : 863,20 Ha
- Luasan irigasi kondisi Rusak Berat : 1.934 Ha

Tabel 1.6
"Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten 8 Tahun Terakhir
2014-2021"

No.	Kondisi Jalan Kabupaten	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan dengan lapis permukaan Hotmix									
	Kondisi Baik	Km	342,34	326,54	334,44	339,24	431,39	321,54	373,79	441,42
	Kondisi Sedang	Km	15,33	31,45	50,30	77,45	42,98	105,88	53,01	82,58
	Kondisi Rusak	Km	73,31	72,31	56,23	44,65	95,78	79,72	31,99	71,60
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	6,31	5,10	8,34	30,65	0,00	50,10	0,00
2	Jalan dengan lapis permukaan Beton									
	Kondisi Baik	Km	128,49	119,39	149,34	146,86	129,30	64,60	170,59	80,84
	Kondisi Sedang	Km	35,94	33,93	61,51	96,01	53,20	59,51	38,01	105,72
	Kondisi Rusak	Km	0,00	14,31	30,55	70,80	32,49	210,21	117,00	167,20
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	1,94	5,72	15,42	16,42	0,00	101,60	0,00
3	Jalan dengan lapis permukaan aspal									
	Kondisi Baik	Km	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kondisi Sedang	Km	125,86	80,31	14,67	11,55	0,00	4,51	5,28	0,56
	Kondisi Rusak	Km	5,24	45,43	76,00	53,61	0,00	10,73	16,02	10,44
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	0,00	20,46	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jalan dengan lapis permukaan Tanah									
	Kondisi Baik	Km	0,00	0,43	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
	Kondisi Sedang	Km	4,13	3,80	0,15	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00
	Kondisi Rusak	Km	66,83	24,84	15,73	12,38	0,46	14,55	40,86	25,40
	Kondisi Rusak Berat	Km	2,28	42,91	45,17	52,99	55,97	56,53	24,42	15,35
5	Jalan dengan lapis permukaan kerikil									
	Kondisi Baik	Km	0,99	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
	Kondisi Sedang	Km	442,70	1,57	51,58	36,23	49,97	2,15	20,41	4,58
	Kondisi Rusak	Km	13,48	446,94	262,21	220,65	138,98	52,28	65,83	231,52
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	4,51	67,05	46,77	169,40	274,72	148,00	19,71

Sumber : data Bidang Binamarga tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai

Tabel 1.7
"Perkembangan Kondisi Jembatan Kabupaten 6 Tahun
Terakhir 2014-2020"

No.	Kondisi Jembatan Kabupaten	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kondisi Baik	Buah	291	294	297	298	299	299	302	307
2	Kondisi Rusak	Buah	31	30	28	28	28	28	27	26
3.	Jumlah jembatan	Buah	322	324	325	326	327	327	329	333

Sumber : data Bidang Binamarga tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai

Tabel 1.8
"Perkembangan Kondisi Irigasi Kabupaten 8 Tahun Terakhir
2014-2021"

No.	Kondisi Irigasi Kabupaten	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Saluran	Meter	198.619	214.760	226.681	236.035	241.799	242.227	254.929	261.393
2	Luas Irigasi	Ha	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027
3	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	Ha	6.559	7.469	7.949	8.309	8.571	8.685	8.757	8.851,8

Sumber : data Bidang Sumber Daya Air tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Singaj

Table 1.9
"Perkembangan Kondisi Rumah ber-Sanitasi 7 Tahun Terakhir
2014-2020"

No.	Kondisi Rumah ber-Sanitasi	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah ber-Sanitasi	Unit				59.041	61.594	63.411	63.446	70.467
2.	Jumlah rumah Tinggal	Unit				68.017	70.020	71.686	71.688	79.174
3.	Persentase	%				86,80	87,97	88,46	88,50	89,00

Sumber : data Bidang Cipta Karya tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Singaj

Tabel 1.10
"Perkembangan Kondisi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di
perdesaan 7 Tahun Terakhir 2014-2020"

No.	Kondisi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Unit				48.360	50.441	53.230	54.228	67.012
2	Jumlah Rumah Tangga	Unit				68.017	70.020	71.686	71.688	79.174
3	Persentase	%				71,10	72,04	74,25	75,64	84,64

Sumber : data Bidang Cipta Karya tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Singaj

1.9. Keuangan

Tabel 1.11
"Program dan Anggaran Perubahan DPPA Tahun 2021"

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Anggaran
I.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawalan dan aset Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja baik dan sangat baik	100 %	7.992.012.301
			Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %	
			Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	146.852.250
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokumen	103.239,100
2.		Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	15.164.184
			Jumlah Laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	28.448.966
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen keuangan tepat waktu	100 %	6.004.848.284
3.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	83 Orang	5.804.848.284
4.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	50.000,000
5.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	150.000,000

3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	196.314.200
6.		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 Laporan	166.278.200
7.		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	0 Kali	0
8.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	30.036.000
4.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	434.428.200
9.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Jenis	4.946.400
10.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang digunakan dalam setahun	12 Laporan	53.832.800
11.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media/Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dalam setahun	15 Jenis	23.330.000
12.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Laporan	352.319.000
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	134.500.000
13.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	7 Unit	134.500.000
14.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Unit	0

6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	413.941,967
15.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa telepon	40.278 Menit	4.027.800
			Volume pemakaian air	6.161,40 m ³	31.607.982
			Daya Pemakaian Listrik	134.533 VA	194.400.185
			Jumlah pemakaian jasa internet	10 Mbps	16.572.000
16.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang disediakan jasa jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam setahun	107 Orang	17.334.000
			Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang disediakan dalam setahun	9 Orang	150.000.000
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	661.127,400
17.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	40 Unit	201.747.300
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	40 Unit	15.650.000
18.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah dan jenis kendaraan alat besar dalam kondisi baik dan siap pakai	24 Unit	350.530.100
			Jumlah kendaraan alat besar yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	24 Unit	56.730.000
19.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	28 Unit	20.000.000
20.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang Terpelihara Rutin/berkala	0 Unit	0
21.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	27 Unit	16.470.000

II.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	73.56%	21.429.693.000
8.		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah/Kabupaten	Jumlah lokasi sungai/danau/waduk/embung yang ditangani	1 Lokasi	2.990.000.000
22.		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi	1 Dokumen	50.000.000
23.		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air terbangun	0 Unit	2.940.000.000
9.		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Kabupaten	18.026 Meter	18.439.693.000
24.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	292.825.000
25.		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Kabupaten yang Ditingkatkan/Direhab	17.376 Meter	17.735.868.000
26.		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang Terpelihara	32 D.I	411.000.000
III.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan pedesaan	100 %	13.126.571.072
10.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan, dan pemeliharaan system penyediaan air minum	1.352 Unit	13.126.571.072
27.		Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan perluasan air minum	1 Dokumen	90.000.000
28.		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1.351 Unit	4.986.571.072

29.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Unit	8.050.000.000
IV.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR SISTEM LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	9.333.453,000
11.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	802 Unit	9.333.453,000
30.		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	802 Unit	9.241.453,000
31.		Penyediaan Sarana dan Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana Limbah yang Tersedia	3 Unit	92.000,000
V.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	81,43%	150.000,000
12.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota dalam kondisi baik	200 Meter	150.000,000
32.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Master Plan Drainase	1 Dokumen	0
33.		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Permukiman yang Terpelihara	200 Meter	150.000,000
VI.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi	98,70 %	12.915.160.201
13.		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota dalam kondisi baik serta kesesuaian tertib administrasi tata bangunan	100 %	12.915.160.201

34.		Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah laporan Kegiatan Pengawasan dan Penerbitan Bangunan di Kabupaten Sinjai dalam setahun	2 Laporan	82.000.000
35.		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kab. Sinjai yang Direhab	1 Unit	696.576.400
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dihibahkan	3 Unit	1.606.923.600
			Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	10.489.660.201
36.		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Teknis HSBGN	1 Dokumen	40.000.000
VII.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten	0,5379	69.485.932.650
14.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	647,18 Km	69.485.932.650
37.		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah pemeliharaan PJU	568 Buah	1.426.279.400
38.		Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang Dikerjakan	28,79 Km	66.952.910.700
39.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	7 Km	356.742.550
40.		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang Dibangun dan Direhabilitasi Berat	1 Buah	600.000.000
41.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang Dipelihara	10 Buah	150.000.000
VIII	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator /teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12,14 %	115.780.000
15.		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	356 Orang	106.364.350
42.		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	2 Kali	106.364.350

16.		Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah BUK yang memiliki izin usaha jasa konstruksi	20 BUK	9.415.650
43.		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUK Nasional	Jumlah rekomendasi IUK	20 BUK	9.415.650
IX.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	334.742.440
17.		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan	0 Dokumen	164.746.660
44.		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	3 Lokasi	164.746.660
45.		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	0 Kecamatan	0
18.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan informasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	100 %	99.997.830
46.		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kawasan yang Dipetakan Secara Detail	1 Dokumen	99.997.830
19.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	100 %	69.997.950
47.		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	12 Rekomendasi	69.997.950

Sumber : data Perubahan DPPA Tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengacu dari Visi dan Misi Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"

Penjelasan dari rumusan visi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Ber-keadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan partisipasi;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi, serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan;

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyeleng-garaan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2..	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyeleng-garaan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan

3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kola-borasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pen-dapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam men-dukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan ling-kungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian:

- **Misi ke-1**, yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif, dimana **Tujuan 1** dari Misi tersebut adalah Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang baik dengan **Indikator Tujuan** yaitu Indeks Reformasi Birokrasi , sedangkan **Sasaran 1**. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan **Indikator Sasaran** yaitu Nilai Sakip Kabupaten.
- **Misi ke-2**, yaitu " Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis, dimana **Tujuan 2** dari Misi tersebut adalah Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis dengan **Indikator Tujuan** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, sedangkan **Sasaran 2**. dari Misi tersebut adalah Terpenuhinya standar pelayanan minimal dengan **Indikator Sasaran** yaitu Cakupan pemenuhan SPM pelayanan dasar.
- **Misi ke-5**, yaitu " Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik, serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah, dimana **Tujuan 5** dari Misi tersebut adalah Meningkatkan ketersediaan dan daya saing infrastruktur daerah dengan **Indikator Tujuan** yaitu Indeks Williamson, sedangkan **Sasaran 9** dari Misi tersebut adalah Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan

infrastruktur wilayah dengan **Indikator Sasaran** yaitu Indeks Layanan Infrastruktur.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

● Tujuan;

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi-misi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.
3. Meningkatkan Indeks layanan infrastruktur.

● Sasaran;

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran; Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi dengan Indikator sasaran; 1. Persentase Penduduk berakses air minum layak, dan 2. Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik.
3. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur dengan Indikator Sasaran; Cakupan Layanan Infrastruktur.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C 25 (2.3) sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C 25 (2.3)

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja		
				2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif								
Tujuan 1 RPJMD : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik								
Sasaran 1 RPJMD : Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik								
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas		Nilai SAKIP Dinas PUPR	Poin	71,58	71,82	71,90	71,95	72,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	93,98	82,18	95,00	96,00	97,00
Misi 2 RPJMD : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis								
Tujuan 2 RPJMD : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis								
Sasaran 2 RPJMD : Terpenuhinya standar pelayanan minimal								
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terhadap sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik	%	81,26	82,08	100	100	100
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	74,06	75,65	100	100	100
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	88,27	88,50	100	100	100

Misi 5 RPJMD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah

Tujuan 5 RPJMD : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah

Sasaran 7 RPJMD : Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrakstruktur wilayah

Meningkatkan indeks layanan Infrastruktur		Indeks Infrastruktur PUPR Layanan Dinas	%	59,94	64,28	65,18	66,51	68,87
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%	68,27	69,52	69,81	70,37	71,22

Sumber: Dokumen Perubahan Renatra Tahun 2018-2023 DPUPR Kab. Sinjai

2.2.Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawayaan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah presentase capaian program dinas}}{\text{Jumlah program yang dikelola dinas}} \times 100\%$	%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	$\frac{\text{Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman}}{\text{Jumlah penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$	%
3.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	$\frac{((\text{Persentase Kemantapan Jalan}) + (\text{Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik}) + (\text{Persentase bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi}) + (\text{Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak terakumulasi}) + (\text{Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5)}) + (\text{Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4}) + (\text{Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota}))}{7}$	%

2.3. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	95,00%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	100%
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	100%
3.	Meningkatnya cakupan layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	69,81%

Sumber data: Perubahan PK tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.992.012.301,00	DAU
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 13.126.571.072,00	DAK, DAU, DID Tahap II
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 9.333.453.000,00	DAK, DAU
4.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 69.485.932.650,00	DAK, DID, DID Tahap II, DID Tahap III
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 21.429.693.000,00	DAK, DAU
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 12.915.160.201,00	DAU, Bantuan Keuangan dari Provinsi

7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	150.000.000,00	DAU
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	115.780.000,00	DAU
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	334.742.440,00	DAU

Sumber data: Perubahan DPPA Tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

● Cara Pengukuran Capaian Kinerja:



● Skala Pengukuran dan Prediksi

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval Nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun (Permendagri 27/2014)
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.1
"Capaian Kinerja Sasaran Strategis"

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	95,00	94,91	99,91	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	100	84,64	84,64	Tinggi
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	100	89,00	89,00	Tinggi
4.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	69,81	70,23	100,60	Sangat Tinggi

Sumber : Perhitungan Target dan Realisasi (Rumus Pengukuran Kinerja)

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas, maka diketahui bahwa indikator sasaran yang sangat berhasil adalah: 1. Cakupan layanan infrastruktur, dimana cakupan layanan infrastruktur ini didukung oleh tujuh (7) indikator pencapaian, yaitu Presentase kemantapan jalan, Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Presentase bangunan gedung (kecuali

tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi, Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air(minimal 1,5 m), Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4, Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota. dengan skala pengukuran dan prediksi sangat tinggi (100,60%). 2. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah, ini didukung oleh semua Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan skala pengukuran dan prediksi sangat tinggi (99,91%). 3. Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik dengan skala pengukuran dan prediksi tinggi (89,00%), dan 4. Persentase Penduduk berakses air minum layak dengan skala pengukuran dan prediksi Tinggi (84,64%).

3.3. Capaian Kinerja Atas IKU

Tabel 3.2
"Capaian Kinerja Sasaran Strategis"

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	95,00	94,91	99,91
2	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	100	84,64	84,64
3	Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	100	89,00	89,00
4	Cakupan Layanan Infrastruktur	%	69,81	70,23	100,60

Sumber : Perhitungan Target dan Realisasi (Rumus Pengukuran Kinerja)

3.4. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Perhitungan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawalan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah persentase capaian program dinas}}{\text{Jumlah program yang dikelola dinas}} \times 100\%$	$\frac{854,21}{9} \times 100\%$ = 94,91%
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	$\frac{\text{Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman}}{\text{Jumlah penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{229.194}{270.786} \times 100\%$ = 84,64%
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	$\frac{\text{Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{241.000}{270.786} \times 100\%$ = 89,00%
3.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	$\frac{((\text{Persentase Kemantapan Jalan}) + (\text{Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik}) + (\text{Persentase bangunan Gedung (kecuai rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi}) + (\text{Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat}) + (\text{Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)}) + (\text{Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4}) + (\text{Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota}))}{7}$	$\frac{491,61\%}{7}$ = 70,23%

3.5. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran

1. Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (*Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah*) dibandingkan dengan tahun lalu:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	95,00	94,91	99,91

Sumber: data capaian dari semua bidang tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	-	-	94,91

Sumber: data capaian dari semua bidang tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	94,91	99,91

Sumber: data capaian dari semua bidang tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 95,00%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,91%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 99,91%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

1. Struktur Organisasi atau kelembagaan yang jelas
2. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia memadai
3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

1. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan Tidak tepat waktu sebagaimana yang telah dituangkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan yang sudah ditetapkan.
3. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga pencapaian target kinerja belum dapat menunjukan/ menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.

4. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan pelatihan.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya :

Anggaran yang yang direncanakan pada penetapan kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan asset Perangkat Daerah dengan Indikator sasaran Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah, dimana program yang mendukung pencapaian kinerja adalah semua program yang dilaksanakan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 134.883.344.664,00 ini adalah total anggaran dari Sembilan program yang dilaksanakan pada tahun 2021, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 126.484.012.463,00 atau 93,77%.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah seluruh Program yang dilaksanakan pada tahun berjalan, yaitu;

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator kinerja yang terukur Persentase realisasi kegiatan

perangkat daerah, dengan target 100%, realisasi 98,08%. Sehingga capaian 98,08%.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan indikator kinerja Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik dengan target 73,56%, terealisasi 73,60% sehingga capaian 100,05%.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Indikator kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan pedesaan dengan target 100%, realisasi 84,64% sehingga capaian kinerja sebesar 84,64%.
4. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah, dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, dengan target 100%, realisasi 89,00% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 89,00%.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan indikator kinerja Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan target 81,43, realisasi 81,43 sehingga capaian sebesar 100%.
6. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan indikator kinerja Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi dengan target 98,70%, realisasi 98,70% sehingga capaian sebesar 100%.
7. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan indikator kinerja Rasio kemantapan jalan kabupaten dengan target 0,5379 Angka, realisasi 0,5694 angka sehingga capaian sebesar 105,86%.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan indikator kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki

sertifikat kompetensi dengan target 12,14%, realisasi 9,33% sehingga capaian sebesar 76,85%.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan indikator kinerja Ketaan Terhadap RT/RW dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaian sebesar 100%.

Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran adalah :

Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran adalah semua kegiatan pada Program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, begitu pun dengan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kegiatan.

2. **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran** (Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi) dibandingkan dengan tahun lalu:

- 2.1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi dengan indikator kinerja Persentase Penduduk berakses air minum layak diperoleh pencapaian 84,64 % dengan prediksi Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	100	84,64	84,64

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	74,06	75,64	84,64

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	100	78,11	78,11

Sumber: Data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase Penduduk berakses air minum layak pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 84,64%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 84,64%. Realisasi capaian Tahun 2021 sama dengan pencapaian Realisasi 2021 banding target di akhir periode Renstra Dinas. Capaian kinerja berdasarkan indikator Persentase Penduduk berakses air minum layak terhadap jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai, baru mencapai 84,64%, namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pemerintah terus berupaya keras mewujudkan 100% akses Air Minum aman dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat . Target tersebut dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, PDAM, BUMN, Badan Usaha dan masyarakat. Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemerintahan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja :

- a. Bentuk peran serta masyarakat dalam tiap tahapan pembangunan.
- b. Aspek teknis bangunan SPAM.
- c. Penentuan lokasi bangunan SPAM.
- d. Pembentukan badan Pengelola SPAM.
- e. Adanya Program nasional PAMSIMAS sebagai stimulan bagi pelaksanaan SPAM didaerah.
- f. Lokasi penempatan sarana dan prasarana SPAM yang sering dipersoalkan atau tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- a. Perubahan Lokasi penempatan sarana dan prasarana meskipun telah mendapat persetujuan dari masyarakat / pemilik tanah.
- b. Faktor non teknis dalam penempatan lokasi yang harus mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah.

- c. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- a. Sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan SPAM sebagai informasi awal kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan SPAM.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berembung terkait masalah lokasi SPAM.
- c. Pemindahan lokasi sesuai dengan kesepakatan dan tetap memperhatikan kajian teknis.
- d. Pembentukan KP SPAM yang akan mengelola pelaksanaan SPAM yang telah dibangun.
- e. Memberdayakan kelompok pengelola SPAM (KP SPAM).
- f. Menampung dan mengakomodir usulan masyarakat terkait penempatan bangunan dengan tetap memperhatikan kajian teknis.

Faktor pendukung pelaksanaan indikator kinerja antara lain :

- a. Pemutakhiran data kebutuhan air bersih harus dilakukan tiap tahunnya (Updating data)
- b. Pemantapan persiapan pelaksanaan pekerjaan melalui sosialisasi program didesa sasaran.
- c. Koordinasi dengan pemerintah setempat.
- d. Survey kebutuhan air minum bagi masyarakat termasuk ketersediaan sumber sumber air bersih yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak dan aman bagi masyarakat.
- e. Memberikan alternatif solusi bagi daerah rawan air bersih.

Indikator kinerja terealisasi dibawah / diatas 100%, hal ini disebabkan karena :

- a. Usulan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) yang diajukan disesuaikan dengan sistem penganggaran dari pusat.
- b. Kondisi realisasi Penyediaan air minum yang mencapai 81,99, walaupun tidak mencapai 100% tapi capaian jumlah unit ini dianggap berhasil sebab jumlah unit yang di targetkan tiap tahunnya sudah melampaui target tahunan.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya ;

Anggaran yang yang direncanakan pada penetapan kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum adalah sebesar Rp. 13.126.571.072 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.932.338.121 atau 98,52%.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.

Yang didukung dengan sub kegiatan :

- Penyusunan rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPAM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan.

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perkotaan .

Penjelasan Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah Program yang dilaksanakan dalam rangka menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari hari bagi masyarakat .

Penyelenggaraan SPAM meliputi :

- a. Pengembangan SPAM
- b. Pengelolaan SPAM.

Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan

Penyediaan air Minum yang terintegrasi dengan beberapa sub kegiatan :

- Penyusunan rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPAM adalah kegiatan pembuatan perencanaan pembangunan SPAM, penyusunan kebijakan berupa aturan pemerintah seperti Perbup, Perda dan sebagainya.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM dikawasan Perdesaan.
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perkotaan adalah pembangunan sarana dan prasarana SPAM di kawasan Perkotaan

- 2.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi dengan indikator kinerja Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik diperoleh pencapaian 89,00% dengan prediksi Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	100	89,00	89,00

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	88,27	88,50	89,00

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	100	88,59	88,59

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,00%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 89,00%.

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019.

Menjawab tantangan universal sanitasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat (on site system) sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site system) dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.:

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja :

- a. Bentuk peran serta masyarakat dalam tiap tahapan pembangunan

- b. Aspek teknis bangunan IPAL.
- c. Penentuan lokasi bangunan IPAL
- d. Pembentukan badan Pengelola IPAL
- e. Adanya sharing kegiatan yang sama dengan sumber dana yang berbeda baik yang bersumber dari pusat maupun propinsi.
- f. Lokasi penempatan sarana dan prasarana IPAL yang sering dipersoalkan atau tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- a. Kurangnya Pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup bersih.
- b. Faktor non teknis dalam penempatan lokasi yang harus mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- a. Sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan IPAL sebagai informasi awal kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan IPAL.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berembug terkait masalah lokasi IPAL.
- c. Pemindahan lokasi sesuai dengan kesepakatan dan tetap memperhatikan kajian teknis.
- d. Pembentukan Kelompok Pemanfaat yang akan mengelola pelaksanaan IPAL yang telah dibangun.
- e. Memberdayakan kelompok pengelola / Kelompok Pemanfaat.
- f. Menampung dan mengakomodir usulan masyarakat terkait penempatan bangunan dengan tetap memperhatikan kajian teknis.

Faktor pendukung pelaksanaan indikator kinerja antara lain :

- a. Pemutakhiran data terkait sanitasi harus dilakukan tiap tahunnya (Updating data)

- b. Pemantapan persiapan pelaksanaan pekerjaan melalui sosialisasi program didesa sasaran.
- c. Koordinasi dengan pemerintah setempat.
- d. Survey kebutuhan IPAL bagi masyarakat termasuk ketersediaan lahan milik masyarakat yang bersedia dihibahkan.
- e. Memberikan alternatif solusi bagi daerah rawan sanitasi.

Indikator kinerja terealisasi dibawah/diatas 100%, hal ini disebabkan karena:

- a. Usulan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang diajukan disesuaikan dengan sistem penganggaran dari pusat.
- b. Kondisi realisasi Pembangunan Sanitasi yang mencapai 89,31 walaupun tidak mencapai 100% tapi capaian jumlah unit ini dianggap berhasil sebab jumlah unit yang di targetkan tiap tahunnya sudah melampaui target tahunan.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya :

Anggaran yang yang direncanakan pada penetapan kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi adalah sebesar Rp. 9.333.453.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 9.331.183.000 atau 99,98%.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah.

Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota.

Yang didukung dengan sub kegiatan :

- Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja.

Penjelasan Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas sanitasi serta pemahaman tentang hygiene , semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit.

Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten kota dengan sub kegiatan :

- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan air Limbah Terpusat Skala Permukiman, sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pembangunan fisik IPAL baik ada di daerah perkotaan maupun di perdesaan.
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja adalah Kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memberikan Jasa Penyedotan Tinja bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur) dibandingkan dengan tahun lalu:

Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur dengan indicator Cakupan Layanan Infrastruktur didukung beberapa pencapaian indicator yaitu:

3.1 Indikator kinerja Persentase Kemantapan Jalan

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%			
	Persentase Kemantapan Jalan	%	53,79	56,94	105,86

Sumber: data Bidang Bina Marga tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase Kemantapan Jalan	%	44,41	52,60	56,94

Sumber: data Bidang Bina Marga tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

c. Perbandingan Kinerja Tahun sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian Kinerja 2021 (%)
1.	Persentase Kemantapan jalan	%	59,75	54,32	90,91

Sumber: data Bidang Bina Marga tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase kemantapan jalan pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 53,79%, realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 56,94%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 105,86%. Realisasi Tahun 2021 masih dibawah pencapaian dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra Dinas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur dengan indicator Cakupan layanan infrastruktur dengan indicator pencapaian salah satunya adalah Persentase Kemantapan Jalan melalui Peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jalan yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sinjai ini didukung dengan adanya kegiatan penyelenggaraan jalan pada beberapa ruas jalan kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang jalan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2021.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- 1) Tingginya curah hujan di Kabupaten Sinjai sehingga mempercepat kerusakan permukaan perkerasan.
- 2) Pada beberapa wilayah stabilitas tanah kurang stabil, sehingga jalan bergelombang.
- 3) Saluran drainase tidak berfungsi baik.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- a. Melakukan survey kondisi jalan dan jembatan yang dilakukan setiap tahun sehingga data kondisi kerusakan jalan dan jembatan dapat di update.
- b. Pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap tahun pada ruas jalan yang sudah mengalami penurunan kondisi ke kondisi sedang maupun rusak ringan.
- c. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, maka perlu adanya tenaga-tenaga yang berkompeten dan cekatan dalam pelaksanaan perencanaan. Selain itu, sebelum proses perencanaan dimulai perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat setempat tentang proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan yang akan dilaksanakan. Perlu juga adanya peralatan yang siap dikondisi apapun, sehingga permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan dapat diatasi dengan baik.
- d. Pemeliharaan berkala yang biasanya dilakukan 2 atau 3 tahun sekali
- e. Pihak dari konsultan supervise perlu lebih ketat dalam melakukan pemantauan/pengawasan terhadap seluruh item pekerjaan di lapangan sehingga seluruh kontrol terhadap penggunaan material baik kualitas maupun kuantitas, jangka waktu pelaksanaan dan volume pekerjaan dapat sesuai dengan desain rencana.
- f. Pada saat perencanaan pihak konsultan perencana perlu melakukan pengecekan/koordinasi dengan pihak terkait mengenai utilitas apa saja yang melintas atau berada di sekitar Rumija dan Rumaja, sehingga teknis pelaksanaan konstruksi di lapangan dapat diperhitungkan lebih dahulu oleh pihak penyedia jasa.

Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:

- 1) Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan agar dalam mengerjakan tanggung jawabnya dapat berjalan optimal sesuai dengan target yang direncanakan
- 2) Pengawasan yang handal terhadap jalannya proyek pembangunan yang dilaksanakan
- 3) Konsultan Perencana lebih detail dan teliti dalam penyusunan DED baik kegiatan peningkatan jalan maupun pembangunan jembatan dengan menyusun DED yang sesuai dengan kondisi existing lahan di lapangan.
- 4) Melakukan pengendalian mutu agar kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana pekerjaan.

Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:

- 1) Perencanaan/DED peningkatan jalan dan pelebaran jalan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan pelebaran jalan seringkali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan terkena pelebaran jalan.
- 2) Perencanaan/DED pembangunan jembatan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan oprit jembatan sering kali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan dibangun oprit jembatan.

- 3) Penggunaan beberapa material yang kurang memenuhi spesifikasi dan kondisi para pekerja yang kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- 4) Adanya utilitas jalan yang berada di bawah badan jalan yang tidak terdata menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Contoh, adanya pipa jaringan air bersih dari pihak PDAM yang memotong di bawah permukaan badan jalan yang tidak terdeteksi, sehingga pada saat pengerukan badan jalan pipa tersebut mengalami kebocoran akibat tersentuh alat berat (excavator).

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya yang digunakan berupa anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan jalan yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sinjai ini adalah sebesar Rp 69.485.932.650,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 65.012.307.275,- atau 98,02%. Anggaran yang terealisasi ini digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan baik berupa kegiatan perencanaan dan pengawasan maupun kegiatan fisik konstruksi jaringan jalan.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Program Penyelenggaraan Jalan.

Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan kabupaten/kota.

Yang didukung dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Leger Jalan

- Rekonstruksi Jalan.
- Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Pembangunan Jembatan.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan.

3.2 Indikator Kinerja Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021(%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%			
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	73,56	73,60	100,05

Sumber: data Bidang Sumber Daya Air tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	72,21	72,81	73,60

Sumber: data Bidang Sumber Daya Air tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen peencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75,17	72,87	96,94

Sumber: data Bidang Sumber Daya Air tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 73,56% sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut diatas dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 73,60% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,05%. Realisasi Tahun 2021 masih dibawah pencapaian dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra Dinas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sinjai, ini didukung dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada beberapa Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021. Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi pada wilayah tertentu yang kondisi jaringannya mengalami kerusakan yang menyebabkan tidak berfungsi jaringan irigasi tersebut sedangkan peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang telah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi daerah irigasi.

Pekerjaan fisik konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi yang mendukung pencapaian sasaran Peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya di Kabupaten Sinjai Pada tahun 2021 antara lain :

1. Perencanaan/DED Kontruksi Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2022;
2. Perencanaan/DED Kontruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2022;
3. Rehabilitasi Jaringan irigasi Bikali
4. Rehabilitasi Jaringan irigasi Barasa Tonrong
5. Rehabilitasi Jaringan irigasi Maroanging
6. Rehabilitasi Jaringan irigasi Pattongko
7. Rehabilitasi Jaringan irigasi Buke I
8. Rehabilitasi Jaringan irigasi Bulu-bulu
9. Rehabilitasi Jaringan irigasi Bungasatta
- 10.Rehabilitasi Jaringan irigasi Tambariang
- 11.Rehabilitasi Jaringan irigasi Allepperengnge
- 12.Rehabilitasi Jaringan irigasi Saohiring
- 13.Rehabilitasi Jaringan irigasi Ceppie Hilalang
- 14.Rehabilitasi Jaringan irigasi Parigi
- 15.Rehabilitasi Jaringan irigasi Kampala
- 16.Rehabilitasi Jaringan irigasi Lompo siri
- 17.Rehabilitasi Jaringan irigasi Balang
- 18.Rehabilitasi Jaringan irigasi Tippulu-Kalobba
- 19.Rehabilitasi Jaringan irigasi Tonasa
- 20.Supervisi konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DAK
- 21.Rehabilitasi Jaringan irigasi Aparang III
- 22.Rehabilitasi jaringan Irigasi Lappa Majelling
- 23.Supervisi konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DAK
- 24.Supervisi konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DAU

Pekerjaan tersebut diatas sumber dananya dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi tahun 2021 sebesar Rp. 17.588.693.000,-. Sedangkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-

Dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah prosentase irigasi dengan kondisi baik sebesar 73,60 % atau seluas 8.851,80 Ha dari total luas irigasi kabupaten seluas 12.027 Ha. Dengan panjang irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik 277.393 m. akan tetapi hal ini dibarengi dengan menurunnya kondisi fisik Daerah irigasi di beberapa lokasi yang diakibatkan faktor usia dan kerusakan akibat faktor alam sehingga rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi program yang berkelanjutan.

Kondisi infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat menentukan efesiensi dan efektifitas pelayanan irigasi. Kondisi Daerah irigasi kewenangan kabupaten saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana, dimana struktur bangunan saluran pembawa masih banyak berupa saluran tanah, sehingga masih perlu untuk ditingkatkan menjadi saluran permanen dengan struktur bangunan berupa pasangan batu yang bertujuan untuk memperlancar pengaliran air irigasi dari saluran sekunder ke petak-petak sawah dan pengurangi penyerapan air. Untuk mendorong peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan irigasi pada Daerah Irigasi diperlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu juga diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lembaga pengelola irigasi termasuk diantaranya peningkatan kinerja Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A) pada sistem irigasi tersier yang menjadi kewenangannya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sumberdaya yang digunakan berupa anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sinjai ini adalah sebesar Rp 17.738.693.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 17.187.720.000,- atau 96.89 %. Anggaran yang terealisasi ini digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan baik berupa kegiatan perencanaan dan pengawasan maupun kegiatan fisik konstruksi jaringan irigasi sebagaimana disebutkan pada point di atas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sinjai terdiri dari 1 program pada 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ;

- Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi irigasi dan rawa

- Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

2. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ;

- Penyusunan Pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai khususnya pada Bidang Sumber Daya Air ke depan. Tantangan yang dihadapi antara lain tingkat kerusakan yang tinggi pada jaringan irigasi di beberapa Daerah Irigasi dan masih perlu untuk dipelihara/direhabilitasi namun terkendala oleh minimnya anggaran yang tersedia. Pada beberapa lokasi juga saluran pembawa irigasi masih merupakan saluran sederhana/semi teknis yang perlu ditingkatkan menjadi bangunan teknis. Tingginya kerusakan lingkungan akibat daya rusak air pada beberapa Daerah Aliran Sungai dan saluran pembuang irigasi juga menjadi masalah serius yang harus ditangani secepatnya dengan perkuatan bantaran dan tanggul sungai. Selain itu partisipasi petani pemakai air perlu untuk terus ditingkatkan dalam keterlibatan secara aktif dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Bagi instansi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Sinjai untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang

3.3. Indikator Kinerja Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021(%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%			
	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	98,70	98,43	99,73

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	98,62	98,62	98,43

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

- c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen peencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	98,92	98,56	99,64

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja :

- Bentuk peran serta masyarakat dalam tiap tahapan pembangunan.
- Aspek teknis bangunan Gedung.
- Peran Konsultan Pengawas dalam mengawasi pekerjaan gedung.
- Pemeriksaan keandalan bangunan terhadap fungsi bangunan secara menyeluruh.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- Kurangnya pengawasan pada saat pembangunan gedung.
- Mutu pekerjaan yang rendah menyebabkan kegagalan bangunan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Pemeriksaan pada tahap awal perencanaan
- Jenis dan mutu bahan yang dipakai.
- Pengawasan yang ketat terhadap Pelaksana.

Faktor pendukung pelaksanaan indikator kinerja antara lain :

1. Pemantapan persiapan pelaksanaan pekerjaan
2. Kesesuaian DED dengan kondisi riil dilapangan.
3. Pengawasan oleh Konsultan pengawas atau staf Teknis.

Indikator kinerja terealisasi dibawah / diatas 100%, hal ini disebabkan karena :

- a. Kondisi bangunan gedung masih layak dan terpelihara.
- b. Banyaknya bangunan yang telah direhabilitasi

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya ;

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya capaian Indikator sasaran Persentase Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi dengan Program yang mendukung adalah Program Penataan bangunan Gedung dengan anggaran sebesar Rp. 12.915.160.201,00,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.880.433.000,00 atau 99,73%.

Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

- Program Penataan Bangunan Gedung.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
Program Penataan Bangunan Gedung

Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

- Penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten/kota , Pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan.

Yang didukung dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan, Sertifikat laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung ,Pendataan bangunan gedung serta SIMBG.
- Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota.
- Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung.

Penjelasan Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

Program Penataan Bangunan Gedung adalah program yang mendukung fungsi pelaksanaan Pembangunan gedung secara umum dan kegiatan ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten kota, pemberian Izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi kegiatan ini adalah penyelenggaraan fisik serta aturan aturan terkait bangunan gedung dalam bentuk Perda atau Perbup.

Penyelenggraan kegiatan ini didukung beberapa sub kegiatan :

- Penyelenggraan Penerbitan izin sertikat laik fungsi peran TABG ,pendataan bangunan gedung serta SIMBG adalah kegiatan yang terkait aturan pendirian bangunan.
- Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten kota adalah kegiatan terkoneksi gedung.naan bait pelaksanaan perencanaan fisk dalam lingkup kabupaten.

- Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung adalah sub kegiatan menghasilkan dokumen standar dalam pelaksanaannya.

3.4. Indikator Kinerja Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan lairan air tidak tersumbat.

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021(%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%			
	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan lairan air tidak tersumbat	%	81,43	81,43	100

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan lairan air tidak tersumbat	%	81,43	81,43	81,43

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

- c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan lairan air tidak tersumbat	%	81,45	81,43	99,98

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase drainase dalam kondisi baik / Pembuangan air tidak tersumbat ditargetkan 81,43% di tahun 2021 dan realisasi yang dicapai sebesar 81,43% sesuai target yang ditetapkan ini berarti bahwa capaian kinerja yang dicapai mencapai 100%. Hal ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu target 81,43% di tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga capaian kinerja juga mencapai 100%. Indikator Kinerja ini didukung dengan Pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Drainase yang bertujuan memfungsikan prasarana dan sarana drainase serta untuk menjamin keberfungsian prasarana dan sarana drainase. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan drainase ini sudah menjadi kegiatan rutin di bidang Cipta karya hal ini dimaksudkan mengantisipasi permasalahan tiap tahunnya. Beberapa permasalahan pada sistem drainase perkotaan antara lain : Peningkatan debit, Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan infrastruktur lainnya, Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja :

- a. Aspek teknis pembangunan drainase
- b. Peran Konsultan Pengawas dalam mengawasi pekerjaan drainase.
- c. Pemeliharaan rutin drainase.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- a. Kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan drainase.
- b. Mutu pekerjaan yang rendah menyebabkan kegagalan pekerjaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- a. Pemeriksaan pada tahap awal perencanaan
- b. Jenis dan mutu bahan yang dipakai.
- c. Pengawasan yang ketat terhadap Pelaksana.

Faktor pendukung pelaksanaan indikator kinerja antara lain :

1. Pemantapan persiapan pelaksanaan pekerjaan
2. Kesesuaian DED dengan kondisi riil dilapangan.
3. Pengawasan oleh Konsultan pengawas atau staf Teknis.

Indikator kinerja terealisasi dibawah / diatas 100%, hal ini disebabkan karena :

1. Masalah Pemeliharaan drainase tidak mendapat dukungan dari masyarakat pengguna.
2. Membuang sampah didrainase adalah hal yang masih berlangsung dimasyarakat.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya ;

Anggaran yang yang direncanakan pada penetapan kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya capaian Indikator sasaran Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat, dengan program yang mendukung adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 149.926.000,00 atau 99,95%.

f. Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase

Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota.

Yang didukung dengan sub kegiatan :

- Penyusunan kebijakan strategi dan teknis sistem drainase Perkotaan.
- Operasi dan pemeliharaan sistem drainase.

Penjelasan Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran :

Dalam Pelaksanannya Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase adalah program yang menunjang pencapaian target baik melalui pelaksanaan fisik maupun non fisik melalui Penyusunan kebijakan maupun dalam Optimalisasi Pemeliharaan sistem drainase.

3.5. Indikator Kinerja Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021(%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%			
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	1,10	1,10	100

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	1,10	1,10	1,10

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen peencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	1,15	1,10	95,65

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,10% dengan realisasi sebesar 1,10% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2021 mencapai 100%. Di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 capaian kinerja 1,10%, sehingga capaian kinerja ditahun tersebut juga mencapai 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020-2021 tidak ada anggaran untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2020-2021 sama dengan pencapaian di tahun 2019. Dimana kondisi awal kinerja Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) yaitu 13,83 km dan Panjang jalan seluruh kabupaten mencapai 1.256,91 km. Defenisi trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan lalu lintas jalan., sedangkan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat yang lain

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja :

- Keterpaduan Perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme musrenbang yang mengacu pada kebutuhan dan prioritas usulan dari masyarakat.
- Data Jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) yang up date.

- Pengendalian mutu agar kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana pekerjaan.
- Pengawasan yang handal terhadap jalannya proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- Masalah pembebasan lahan dan keterbatasan lahan yang terkena dampak dari pelebaran saluran air/drainase.
- Kurang berfungsinya pengawasan proyek yang menyebabkan kualitas dan kuantitas tidak sesuai perencanaan.
- Kondisi kawasan padat penduduk merupakan permasalahan yang sering timbul di perkotaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

- Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman perlu adanya sosialisasi kegiatan dengan masyarakat setempat sebelum proses perencanaan dilaksanakan.
- Pihak dari konsultan supervisi atau pihak pelaksana perlu lebih ketat dalam melakukan pemantauan / pengawasan terhadap seluruh item pekerjaan dilapangan sehingga seluruh kontrol terhadap penggunaan material baik kualitas maupun kuantitas, jangka waktu pelaksanaan dan volume pekerjaan dapat sesuai dengan desain perencanaan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Untuk tahun 2021 Program Penataan bangunan dan Lingkungannya belum terakomodir di dalam penetapan anggaran. Namun kinerja pada Program Penataan bangunan dan lingkungannya tetap berjalan dengan adanya beberapa stakeholder yang melaksanakan kegiatan

terkait dengan Penataan bangunan dan lingkungannya baik dari pihak desa maupun kecamatan dan instansi teknis lainnya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Program Penataan Bangunan Lingkungannya

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah kabupaten/Kota.

Sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran adalah :

- Penataan bangunan dan lingkungannya.

3.6. Indikator Kinerja Persentase Kawasan Permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4.

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021(%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%			
	Persentase Kawasan Permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4. (minimal 1,5 m)	%	92,61	92,61	100

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase Kawasan Permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4.	%	92,61	92,61	92,61

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Kawasan Permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4.	%	94,61	92,61	97,89

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator kinerja Persentase Permukiman Penduduk yang dapat dilalui roda 4 pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 92,61% sedangkan realisasi mencapai 92,61% sehingga capaian kinerja untuk Persentase Permukiman penduduk yang dilalui roda 4 ditahun 2021 adalah 100%. Untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 capaian kinerja sama karena program yang mendukung pencapaian target tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Dimana Kondisi awal kinerja Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 adalah sebesar 444,89 Ha dan Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk adalah sebesar 6.017,39 Ha. Untuk indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan

pembangunan jalan lingkungan dikawasan permukiman. Pengembangan Permukiman baik pada perkotaan maupun diperdesaan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja :

- Keterpaduan Perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme musrenbang yang mengacu pada kebutuhan dan prioritas usulan dari masyarakat.
- Data Kawasan Permukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4 yang up date.
- Pengendalian mutu agar kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana pekerjaan.
- Pengawasan yang handal terhadap jalannya proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- Masalah pembebasan lahan dan keterbatasan lahan yang terkena dampak dari pelebaran jalan.
- Kurang berfungsinya pengawasan proyek yang menyebabkan kualitas dan kuantitas tidak sesuai perencanaan.
- Kondisi kawasan padat penduduk merupakan permasalahan yang sering timbul di perkotaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

- Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman perlu adanya sosialisasi kegiatan dengan masyarakat setempat sebelum proses perencanaan dilaksanakan.
- Pihak dari konsultan supervisi atau pihak pelaksana perlu lebih ketat dalam melakukan pemantauan / pengawasan terhadap seluruh item pekerjaan dilapangan sehingga seluruh kontrol terhadap penggunaan material baik kualitas maupun kuantitas, jangka waktu pelaksanaan dan volume pekerjaan dapat sesuai dengan desain perencanaan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Untuk tahun 2021 Program Pengembangan Permukiman belum terakomodir di dalam penetapan anggaran. Namun kinerja pada kegiatan Pengembangan Permukiman tetap berjalan dengan adanya beberapa stakeholder yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Pengembangan Permukiman baik dari pihak desa maupun kecamatan dan instansi teknis lainnya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Program Pengembangan Permukiman.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di daerah kabupaten/kota.

3.7.Indikator Kinerja Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021(%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%			
	Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota	%	87,50	87,50	100

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota	%	87,50	87,50	87,50

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

- c. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen peencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota	%	87,50	87,50	100

Sumber: data Bidang Cipta Karya tahun 2021 DPUPR Kab. Sinjai

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 87,50% dan realisasi yang dicapai sebesar 87,50% sehingga capaian kinerja Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota mencapai 100% ditahun 2021. Demikian juga ditahun sebelumnya yaitu ditahun 2019 dan 2020 capaian kinerja juga mencapai 100% . Data Pemenuhan sarasan dan prasarana persampahan terdiri dari ; Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang tersedia sebanyak 105 Unit dengan total kebutuhan sebanyak 120 Unit. Dalam Sistem pengelolaan sampah di kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sebagai stakeholder yang mempunyai peran penting dalam perencanaan teknis dan infrastruktur persampahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja :

- Penanganan teknis operasional sarana prasarana persampahan yang terkoordinir.
- Jumlah personil dalam organisasi pengelola persampahan mencakup kebutuhan tenaga staf dan operasional yang mencukupi.
- Keterpaduan pelaksanaan dilapangan.
- Dukungan kolaborasi/keterpaduan antara pihak pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyuplai sarana prasarana persampahan melalui CSR.

Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan :

- Masih lemahnya aturan terkait persampahan.
- Produksi sampah dengan kemampuan untuk mengelola sampah tidak seimbang hal ini disebabkan terbatasnya sarana pengumpul sampah.
- Kondisi tempat pembuangan akhir sudah tidak maksimal lagi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Penegakan sanksi yang lebih efektif.
- Penambahan pengadaan sarana prasarana persampahan sesuai kebutuhan untuk mengantisipasi produksi sampah yang berlebih.
- Penambahan TPA baru melalui mekanisme pengadaan tanah serta aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Kegiatan Persampahan ini merupakan kegiatan yang lintas sektor dimana pelaksanaan fisik pengelolaan persampahan masih melekat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengelola sarana dan prasarana persampahan sesuai amanat Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran adalah :

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/kota.

Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Penyediaan Sarana Persampahan.

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Table 3.3
"Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2021"

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pokok	Perubahan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.720.590.157	7.992.012.301
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	145.964.100	146.852.250
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.464.100	103.239.100
		Evaluasi Kinerja Perangkat	43.500.000	43.613.150
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.412.201.990	6.004.848.284
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.212.201.990	5.804.848.284
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	50.000.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000.000	150.000.000

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.546.500	196.314.200
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	172.645.200	166.278.200
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	33.331.300	0,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	112.570.000	30.063.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.897.200	434.428.200
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.946.400	4.946.400
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.184.800	53.832.800
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	23.330.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.766.000	352.319.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.911.200	134.500.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.091.200	134.500.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.820.000	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.941.967	413.941.967
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.607.967	246.607.967
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.334.000	167.334.000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	761.127.200	661.127.400
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.397.300	217.397.300
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	407.260.100	407.260.100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.999.800	0.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.470.000	16.470.000
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.490.693.000	21.429.693.000
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah/Kabupaten	50.000.000	2.990.000.000
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0.00	2.940.000.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.440.693.000	18.439.693.000

		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	300.000.000	292.825.000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.588.693.000	17.735.868.000
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	552.000.000	411.000.000
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.924.770.900	13.126.571.072
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.924.770.900	13.126.571.072
		Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	90.000.000	90.000.000
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.834.770.900	4.986.571.072
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.000.000.000	8.050.000.000
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR SISTEM LIMBAH	9.333.453.000	9.333.453.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.333.453.000	9.333.453.000
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	9.241.453.000	9.241.453.000
		Penyediaan Sarana dan Pengangkutan Lumpur Tinja	92.000.000	92.000.000

	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	823.209.753	150.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	823.209.753	150.000.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	673.209.753	0.00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	150.000.000
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.114.000.000	12.915.160.201
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.114.000.000	12.915.160.201
		Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	74.000.000	82.000.000
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	12.793.160.201
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000

Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	45.908.602.200	69.485.932.650
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	45.908.602.200	69.485.932.650
	Pengelolaan Leger Jalan	444.099.400	1.426.279.400
	Rekonstruksi Jalan	44.014.502.800	66.952.910.700
	Pemeliharaan Rutin Jalan	600.000.000	356.742.550
	Pembangunan Jembatan	600.000.000	600.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	250.000.000	150.000.000
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	175.107.150	115.780.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	175.159.350	106.364.350
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	137.159.350	106.364.350
	Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	37.947.800	9.415.650
	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUK Nasional	37.847.800	9.415.650
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	379.705.580	334.742.440
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	199.709.800	164.746.660
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	154.746.660	164.746.660
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	44.963.140	0.00

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	99.997.830	99.997.830
		Sistem Informasi Penataan Ruang	99.997.830	99.997.830
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	79.997.950	69.997.950
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	79.997.950	69.997.950

Sumber: data DPPA Tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai

3.7. Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Table 3.4
"Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2021"

No	Sasaran	Program	Anggaran		Realisasi	
			Pagu	Realisasi	Keu. (%)	Fisik (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.992.012.301	7.687.117.670	96,19	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	146.852.250	144.037.250	98,08	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.239.100	101.844.100	98,65	100

		Evaluasi Kinerja Perangkat	43.613.150	42.193.150	96,74	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.004.848.284	5.938.852.477	98,90	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.804.848.284	5.741.492.477	98,91	99,95
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	48.680.000	97,36	100
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000.000	148.680.000	99,12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.314.200	172.736.800	87,99	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	166.278.200	162.725.200	97,86	100
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	30.063.000	10.011.600	33,33	48,78
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.428.200	422.842.913	97,33	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.946.400	4.946.400	100	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.832.800	52.832.800	98,14	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.330.000	21.190.000	90,83	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.319.000	343.873.713	97,60	97,60
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.500.000	134.349.000	99,89	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.500.000	134.349.00	99,89	100

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.941.967	305.939.877	73,91	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.607.967	140.037.957	56,79	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.334.000	165.901.920	99,14	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	661.127.400	568.359.353	85,97	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.397.300	160.250.407	73,71	82,43
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	407.260.100	371.638.946	91,25	95,29
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.470.000	16.470.000	100	100
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.429.693.000	18.052.385.449	84,24	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah/Kabupaten	2.990.000.000	164.462.600	5,50	

		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100	100
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.940.000.000	114.462.600	3,89	3,90
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.439.693.000	17.887.922.849	97,01	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	292.825.000	292.810.000	99,99	100
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.735.868.000	17.184.124.500	96,89	100
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	411.000.000	410.988.349	100	100
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.126.571.072	12.932.338.121	98,52	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	13.126.571.072	12.932.338.121	98,52	
		Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	90.000.000	85.607.500	95,12	100
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.986.571.072	4.880.046.768	97,86	100
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.050.000.000	7.966.683.853	98,97	100

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.333.453.000	9.331.183.000	99,98	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.333.453.000	9.331.183.000	99,98	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	9.241.453.000	9.240.943.000	99,99	100
		Penyediaan Sarana dan Pengangkutan Lumpur Tinja	92.000.000	90.240.000	98,09	100
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	150.000.000	149.926.000	99,95	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.926.000	99,95	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	149.926.000	99,95	100

	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.915.160.201	12.880.433.088	99,73	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12.915.160.201	12.880.433.088	99,73	
		Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	82.000.000	52.974.170	64,60	64,60
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12.793.160.201	12.787.458.918	99,96	100
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100	100
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.485.932.650	65.012.307.275	93,56	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	69.485.932.650	65.012.307.275	93,56	
		Pengelolaan Leger Jalan	1.426.279.400	1.398.072.037	98,02	100
		Rekonstruksi Jalan	66.952.910.700	62.508.052.186	93,36	100
		Pemeliharaan Rutin Jalan	356.742.550	356.356.222	99,89	100
		Pembangunan Jembatan	600.000.000	599.854.000	99,98	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	150.000.000	149.972.830	99,98	100
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	115.780.000	115.780.000	100	

		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	106.364.350	106.364.350	100	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	106.364.350	106.364.350	100	100
		Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	9.415.650	9.415.650	100	
		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IJUK Nasional	9.415.650	9.415.650	100	100
	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	334.742.440	322.541.860	96,36	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	164.746.660	162.312.680	98,52	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	164.746.660	162.312.680	98,52	99,38
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	99.997.830	99.802.830	99,80	
		Sistem Informasi Penataan Ruang	99.997.830	99.802.830	99,80	100
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	69.997.950	60.426.350	86,33	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	69.997.950	60.426.350	86,33	88,00

Sumber: data laporan kemajuan fisik dan keuangan per 31 Desember 2021 Dinas PUPR Kab. Sinjai (Program)

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 yang berisikan uraian tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai pada Tahun 2021.

Dari Laporan Kinerja ini dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2021 ini mencapai kinerja keuangan 93,77 % sedangkan kinerja fisik 97,81%.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan

dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kedepan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Namun demikian, pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga kedepan hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, belum semua indikator kinerja mencapai kinerjanya secara maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang belum maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Maka berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja dari Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 1 (satu) indikator kinerja sasaran dalam Penetapan Kinerja capaian yang diperoleh sangat tinggi dengan capaian 100,60%, yaitu pada indikator kinerja Cakupan Layanan Infrastruktur, dimana cakupan layanan infrastruktur ini didukung oleh tujuh (7) indikator pencapaian, yaitu Presentase kemantapan jalan, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Persentase bangunan gedung (kecuali tinggal dan rumah

deret sederhana) yang laik fungsi, Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air(minimal 1,5 m), Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4, Persentase pemenuhan sarana prasarana persampahan wilayah kota.

2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
3. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran, walaupun pemeliharaan dilaksanakan berkesinambungan setiap tahun namun karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti musim penghujan yang lama dan tingginya debit air hujan mengakibatkan tidak terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan secara optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang memwadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta indikator kinerja akan terus ditingkatkan. Penetapan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan akan lebih diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, dana maupun lainnya. Meningkatnya koordinasi antar Bidang dan Unit kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

4. Melakukan penggalian dan pengembangan potensi sumber daya yang dilakukan secara berlanjut, ditingkatkan dan dikembangkan.
5. Meningkatkan kemampuan dan disiplin/etos kerja sumber daya manusia aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan untuk membentuk citra aparatur yang disiplin, professional, produktif dan berdedikasi tinggi.
6. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sinjai, 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan. Lamatti No. 1 Sinjai Provinsi Sul-Sel Kode Pos 92612 Tlp (0482) 21490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA APARATUR
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

PERTAMA : Pemberian penghargaan dan hukuman kepada Aparatur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

KEDUA : Pemberian penghargaan dan hukuman kepada Aparatur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada :

- a. Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai; dan
- b. Non Aparatur Sipil Negara adalah aparatur dengan status honorer dan tenaga sukarela lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

KETIGA : a. Penetapan penerima penghargaan dan penerima hukuman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Kepala Bidang terbaik dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap evaluasi kinerja secara berkala, respon terhadap perbaikan dokumen perencanaan, dan respon terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
2. Kepala Seksi terbaik berdasarkan rekomendasi oleh atasan langsungnya yang telah dinilai sesuai indikator yang ditetapkan;
3. Pelaksana dinilai berdasarkan nilai akhir tahun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan capaian Perjanjian Kinerja (PK), unsur perilaku kerja, sedangkan;
4. Non Aparatur Sipil Negara terbaik dinilai berdasarkan tingkat kedisiplinan jam kerja, etika dan kualitas hasil pekerjaan.

b. Penilaian kinerja sebagai Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pelaksana dan Non Aparatur Sipil Negara terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai; dan

- c. Penghargaan diberikan dalam kegiatan apel pagi atau apel sore atau rapat bulanan dan atau kegiatan-kegiatan lainnya;

KEEMPAT : Hukuman disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus aparatur sipil Negara (ASN) maupun non ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, dengan ketentuan :

- a. pemberian hukuman disiplin (*punishment*) untuk ASN yang melanggar ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. pemberian hukuman kepada ASN didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi; dan
- c. pemberian hukuman kepada non ASN, jika pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian kerja /perjanjian kontrak yang disepakati serta non ASN yang tidak mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib kantor;
- d. pemberian hukuman kepada non ASN didasarkan pada penilaian atasan langsungnya secara tertulis dan diberikan hukuman dalam bentuk ;
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. penangguhan pembayaran jasa upah kerja dan atau honorarium; dan
 - d. pemutusan perjanjian kerja /perjanjian kontrak

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai di Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Lamatti No. 1 Sinjai Provinsi Sul-Sel Kode Pos 92612 Tlp (0482) 21490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu untuk memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dengan memberikan penghargaan (*reward*);
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) perlu ditetapkan tim penilai pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi aparatur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

17. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
20. Keputusan Bupati Nomor 680 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, sebagaimana susunan personalia tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam:
- a. menilai dan mengusulkan penghargaan bagi aparatur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - b. hasil penilaian atas usulan pemberian penghargaan bagi aparatur sebagaimana pada huruf a di atas disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam bentuk Berita Acara; dan
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun.
- KEEMPAT** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANGKABUPATEN SINJAI,**



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai di Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
Ketua	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai
Anggota	:	1. Kepala Bidang Sumber Daya Air
		2. Kepala Bidang Bina Marga
		3. Kepala Bidang Cipta Karya
		4. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
		5. Kepala Bidang Penataan Ruang
		6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		7. Kepala Sub Bagian Program

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk.I





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

*Alamat : Jl. Lamatti No.1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92613 Tlp. (0482) 21049*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu membentuk tim evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8117);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
40. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
41. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
42. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
43. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 52);
44. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
45. Keputusan Bupati Nomor 857 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

46. Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan, mengelolah data dan informasi, melakukan analisa dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021, laporan evaluasi rencana kerja, laporan evaluasi rencana aksi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - b. melakukan inventarisasi seluruh pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - c. melakukan koordinasi intern dengan seksi-seksi/sub bagian dalam rangka penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2022;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan;
 - e. melakukan rapat-rapat secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - f. menyusun Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021, laporan kemajuan fisik dan keuangan, dan laporan pengendalian kegiatan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu staf sekretariat.
- KEEMPAT : Staf sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, dengan Kode Rekening 1.03.01.2.01.07.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai ;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
7. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Sinjai;
8. Kabag. Organisasi Setda Kab. Sinjai;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN JASA UPAH KERJA PER BULAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Ketua	-	12 Bulan
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Wakil Ketua	-	12 Bulan
3.	Kasubag. Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Sekretaris	-	12 Bulan
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
5.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
6.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
7.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
8.	Kepala Bidang Penataa Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
9.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Rustam Efendi, ST.)	Anggota	-	12 Bulan
10.	Teknik Pengairan Ahli Muda (Ridwan Jaya, ST., MM.)	Anggota	-	12 Bulan
11.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Nurfah, S.Sos.)	Anggota	-	12 Bulan
12.	Penata Ruang Ahli Muda (Sultan Arsyad, S.Sos.)	Anggota	-	12 Bulan
13.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Herman Hatta, ST.)	Anggota	-	12 Bulan

14.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Azhar, S.Sos.)	Anggota	-	12 Bulan
15.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Samsu Alam, ST.)	Anggota	-	12 Bulan
16.	Nurwahyu Dzuljalali Waliqram	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
17.	Ummi Saadah Darmawan, S.Sos.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
18.	Musdalifa HT, A.Md.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
19.	Heriyanti, S.Sos	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
20.	Sarni Tiar	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
21.	Muh. Nur Hidayat MJ., S.Sos.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
22.	Arni Rosita Rahman, SE.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
23.	Eka Yuliana, SE.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
24.	Nurfajriah Iskandar	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No.1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92613 Tlp. (0482) 21490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN APARATUR TERBAIK LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka telah dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja aparatur dengan penilaian kinerja sesuai indikator pada masing-masing kategori;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021, aparatur yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai aparatur terbaik lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Aparatur Terbaik Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 79);

16. Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Aparatur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Aparatur Terbaik Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021, sebagaimana nama-nama aparatur terbaik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Aparatur terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
a. Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
d. Non Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KETIGA : Penetapan aparatur terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:
a. kepala bidang terbaik dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan, kerjasama dalam tim, respon terhadap perbaikan dokumen perencanaan, dan respon terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. kepala seksi terbaik berdasarkan rekomendasi oleh atasan langsungnya yang telah dinilai sesuai indikator yang ditetapkan;
c. pelaksana dinilai berdasarkan nilai akhir tahun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan capaian Perjanjian Kinerja (PK), unsur perilaku kerja; dan

- d. non aparatur sipil negara terbaik dinilai berdasarkan tingkat kedisiplinan jam kerja, etika dan kualitas hasil pekerjaan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANGKABUPATEN SINJAI,**


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai di Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN APARATUR TERBAIK LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

APARATUR TERBAIK LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

I. KEPALA BIDANG TERBAIK :

Terbaik MUHAMMAD SABRI AR, ST.,MM. : Bidang Cipta Karya

II. KEPALA SEKSI TERBAIK:

Terbaik Herman Hatta, ST. : Seksi Perencanaan dan
Pengendalian
Keciptakarya

III. PELAKSANA TERBAIK:

Terbaik Muh. Rizal Tamin, ST. : Pengelola SDA

IV. NON APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK:

Terbaik I Musdalifah HT, : Staf Subbagian Keuangan

Terbaik II Nurwahyu Dzuljalali Waliqram : Staf Subbagian Program

Terbaik III Mufiani, SE. : Staf Seksi Pelaksanaan
SDA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk.I











DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

Nomor SOP	01/SOP/IV/DPUPR/2020
Tgl Pembuatan	07 APRIL 2020
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	07 APRIL 2020
Disahkan Oleh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,  Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19641214 198903 1 010
Nama SOP	REVIU RENSTRA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan PublikPeraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none">Mengetahui Format LaporanMengetahui Materi LaporanBerpendidikan minimal SMU sederajat
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Surat MasukSOP Pengarsipan Peringatan Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan	Peralatan Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">KomputerKertasPrint Pencatatan dan Pendataan

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program	Tim Reviu	Kelengkapan	Waktu	Output		
1. Melakukan Koordinasi dengan Tim Reviu Renstra					Dokumen Renstra dan data kelengkapannya	10 Menit	Renstra dan data kelengkapannya		
2. Mengumpulkan Data serta melakukan reviu dan memberikan Catatan hasil Reviu						Renstra dan data kelengkapannya	30 Menit	Catatan hasil reviu Renstra	
3. Menindaklanjuti Catatan hasil reviu dan melaporkan ke pimpinan						Catatan hasil reviu Renstra	30 Menit	Draf tindaklanjut Renstra dan Catatan hasil reviu	
4. Mengoreksi draf						Draf tindaklanjut Renstra dan Catatan hasil reviu	30 Menit	Draf Renstra dan Catatan hasil reviu	

5.	Menandatangani Laporan			Draf Renstra dan Catatan hasil reuiu	10 Menit	Draf Renstra dan Catatan hasil reuiu	
6.	Mengarsipkan Laporan			Dokumen Renstra	5 Menit	Arsip	







DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

	Nomor SOP	02/SOP/IV/DPUPR/2020
	Tgl Pembuatan	07 APRIL 2020
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	07 APRIL 2020
	Disahkan Oleh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,  Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19641214 198903 1 010
	Nama SOP	MONITORING RENSTRA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan PublikPeraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none">Mengetahui Format LaporanMengetahui Materi LaporanBerpendidikan minimal SMU sederajat
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Surat MasukSOP Pengarsipan	<ol style="list-style-type: none">KomputerKertasPrint
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Koordinasi Penyusunan Laporan Monitoring Renstra					Dokumen Renstra, Rencana Aksi dan PK	10 Menit	Draf Laporan Monitoring Renstra	
2.	Mengumpulkan Data					Draf Laporan Monitoring Renstra	30 Menit	Realisasi Pertriwulan	
3.	Membuat Draft					Realisasi Laporan Pertriwulan	10 Menit	Draft Laporan Triwulan	
4.	Mengoreksi draft					Draft Laporan Triwulan	30 Menit	Hasil Koreksi Laporan	













DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

Nomor SOP	03/ SOP/IV/DPUPR/2020
Tgl Pembuatan	7 April 2020
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	7 April 2020
Disahkan Oleh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,
	
Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat : Pembina Tk./I Nip. 19641214 198903 1 010	
Nama SOP	MONITORING IKU

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	1. Mengetahui Format Laporan 2. Mengetahui Materi Laporan 3. Berpendidikan minimal SMU sederajat
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengarsipan	1. Komputer 2. Kertas 3. Print
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan	

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Melakukan Koordinasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama					Dokumen IKU dan kelegkapannya	10 Menit	Dokumen IKU dan kelegkapannya	
2. Mengumpulkan Data					Dokumen IKU dan kelegkapannya	30 Menit	Data Realisasi IKU Pertriwulan	
3. Membuat Draft					Data Realisasi IKU Pertriwulan	10 Menit	Draft Laporan IKU Triwulan	
4. Mengoreksi draft					Draft Laporan Triwulan	30 Menit	Hasil Koreksi Laporan	

5.	Menandatangani Laporan				Laporan Yang Telah Diparaf	10 Menit	Laporan Triwulan yang telah ditandatangani	
6.	Mengarsipkan Laporan				Laporan IKU pertriwulan	5 Menit	Assip	









DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

Nomor SOP	04/SOP/IV/DPUPR/2020
Tgl Pembuatan	07 APRIL 2020
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	07 APRIL 2020
Disahkan Oleh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,
 Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19642214 1989031 010	
Nama SOP	TARGET KINERJA ESELON IV

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	1. Mengetahui Format Laporan 2. Mengetahui Materi Laporan 3. Berpendidikan minimal SMU sederajat
Keterangan	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengarsipan	1. Komputer 2. Kertas 3. Print
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan	

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Sekretaris	Kasubag Program	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Koordinasi dengan Pelaksana/staf				Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	10 Menit	Format realisasi kinerja	
2.	Mengumpulkan Data					30 Menit	Data realisasi Kinerja	
3.	Membuat Draft				Data realisasi Kinerja	10 Menit	Draft Realisasi Kinerja	
4.	Mengoreksi draft				Draft Realisasi Kinerja	30 Menit	Hasil Koreksi Realisasi Kinerja	

5.	Menandatangani Laporan	 <pre> graph LR A[Green Arrow] --> B{Red Diamond} B --> C[Orange Rectangle] C --> D[Blue Oval] </pre>		Hasil Koreksi Realisasi Kinerja	10 Menit	Laporan Triwulan yang telah ditandatangani	
6.	Mengarsipkan Laporan	 <pre> graph LR A[Orange Rectangle] --> B[Blue Oval] </pre>		Laporan Realisasi Kinerja	5 Menit	Arsip	





DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI


SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

Nomor SOP	05/SOP/IV/DPUPR/2020
Tgl Pembuatan	07 APRIL 2020
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	07 APRIL 2020
Disahkan Oleh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABUPATEN SINJAI,  Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat Pembina Tk. I Nip. 19641214 198903 1 010 TARGET KINERJA-ESELON III
Nama SOP	







Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.	1. Mengetahui Format Laporan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	2. Mengetahui Materi Laporan
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik	3. Berpendidikan minimal SMU sederajat
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
5. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	1. Komputer
2. SOP Pengarsipan	2. Kertas
	3. Print
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan	



Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Melakukan Koordinasi dengan Pengawas				Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	10 Menit	Format realisasi kinerja		
2.	Mengumpulkan Data				Format realisasi kinerja	30 Menit	Data realisasi Kinerja		
3.	Membuat Draft					Data realisasi Kinerja	10 Menit	Draft Realisasi Kinerja	
4.	Mengoreksi draft					Draft Realisasi Kinerja	30 Menit	Hasil Koreksi Realisasi Kinerja	

5.	Menandatangani Laporan			Hasil Koreksi Realisasi Kinerja	10 Menit	Laporan Triwulan yang telah ditandatangani	
6.	Mengarsipkan Laporan			Laporan Realisasi Kinerja	5 Menit	Arsip	

 <p style="text-align: center;">DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM</p>	Nomor SOP	06/SOP/IV/DPUPR/2020
	Tgl Pembuatan	07 APRIL 2020
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	07 APRIL 2020
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,</p>  <p>Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat Pembina Tk. I Nip. 196412141989031010</p>
Nama SOP	KESALAHAN DATA KINERJA	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Mampu Menetapkan Kegiatan Pengawasan 3. Mampu Mengambil Keputusan Yang Tepat 4. Berpendidikan minimal SMU sederajat
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengarsipan	1. Komputer 2. Kertas 3. Print
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Penyusunan RENJA tidak berjalan, maka program kerja yang disusun selama periode kerja tidak akan berjalan	

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output		
1. Menemukan/Menerima kesalahan data kinerja					Dokumen kesalahan data kinerja	5 Menit	Disposisi ke Sekretaris		
2. Menerima dokumen kesalahan data kinerja					Dokumen kesalahan data kinerja	5 Menit	Disposisi ke Kasubag Program		
3. Menerima dokumen kesalahan data kinerja					Dokumen kesalahan data kinerja	30 Menit	Informasi kelengkapan dokumen kesalahan data kinerja		
4. Melakukan konfirmasi dan pengecekan dokumen data kinerja					Dokumen kesalahan data kinerja	5 Hari	Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja		
5. Melaporkan dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja					Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja	300 Menit	Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja		

6.	Menerima laporan dan menyampaikan hasilnya ke Pimpinan				Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja	5 Menit	Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja	
7.	Menerima laporan dan disposisi untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan di lanjutkan untuk di arsipkan				Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja	5 Menit	Dokumen perbaikan data kinerja	
8.	Menerima laporan dan menindaklanjuti sesuai disposisi dan mengarsipkan				Dokumen perbaikan data kinerja	5 Menit	Arsip	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21648 - 21490 SINJAI 92613

Sinjai, 20 Desember 2021

		Kepada
Nomor	: 800/06.493/DPUPR/XII/2021	YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR Kab. Sinjai;
Sifat	: Penting	2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR Kab. Sinjai;
Lampiran	: 3 (tiga) Lembar	3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR Kab. Sinjai; dan
Perihal	: Penyusunan Laporan Kinerja (LKj.) Dinas PUPR Kab. Sinjai Tahun 2021	4. Para Kasubbag. Dinas PUPR Kab. Sinjai
		Di -
		Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan indikator sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 pada Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai paling Lambat tanggal 5 Januari 2022, (indikator sasaran dan format terlampir). Format isian dilengkapi Data Pendukung.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDIKAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 196412141989031010

**FORMAT PENGISIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI**

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	95,00		
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	100		
		Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	100		
3.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Layanan Infrastruktur	%	69,81		
		Persentase Kemantapan Jalan	%	53,79		
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	%	73,56		
		Persentase Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	98,70		
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	81,43		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	1,10		

		Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4)	%	92,61		
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Persampahan Wilayah Kota	%	87,50		

2. Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai.

No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI TAHUN INI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	97,00		
2.	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	100		
3.	Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	100		
4.	Cakupan Layanan Infrastruktur	%	71,22		
5.	Persentase Kemantapan Jalan	%	59,79		
6.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	%	75,17		
7.	Persentase Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	98,92		
8.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	81,43		
9.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	1,15		

10.	Persentase kawasan permukiman penduduk yang dapat dilalui roda 4)	%	94,61		
11.	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Persampahan Wilayah Kota	%	87,50		

3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 - a. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 - b. faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100%
4. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - a. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
 - b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
 - c. Penjelasan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran.

Sinjai, 20 Desember 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lamatti No.1 Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERSIH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH (*) TANGGA		CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERSIH **)						KETERANG AN
					PERKOTAAN		PERDESAAN		JUMLAH		
					(Jlwa)	RT	%	RT	%	RT	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bulupoddo	18.459	5.581	7,05	1.904	2,40	2.413	3,05	4.317	5,45	-
2	Pulau Sembilan	8.172	2.410	3,04	-	-	971	1,23	971	1,23	-
3	Sinjai Barat	26.834	7.823	9,88	2.274	2,87	4.257	5,38	6.531	8,25	100 SR
4	Sinjai Borong	18.846	5.647	7,13	1.432	1,81	3.337	4,21	4.769	6,02	493 SR
5	Sinjai Selatan	42.036	12.153	15,35	3.543	4,47	7.309	9,23	10.852	13,71	-
6	Sinjai Tengah	29.646	8.820	11,14	2.123	2,68	4.911	6,20	7.252	9,16	533 SR
7	Sinjai Timur	35.491	10.349	13,07	2.177	2,75	6.071	7,67	8.248	10,42	354 SR
8	Sinjai Utara	51.499	14.450	18,25	13.219	16,70	-	-	13.219	16,70	-
9	Tellulimpoe	39.803	11.941	15,08	3.058	3,86	7.795	9,85	10.853	13,71	135 SR
JUMLAH		270.786	79.174	100,00	29.730	37,55	37.064	46,81	67.012	84,64	

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2021

*) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecipta Karya Tahun 2021

*) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

Persentase Penduduk berakses air minum layak	=	$\frac{\text{Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman}}{\text{Jumlah penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$
Persentase Penduduk berakses air minum layak	=	$\frac{229.194}{270.786} \times 100\%$
Persentase Penduduk berakses air minum layak	=	84,64 %

Sinjai, 31 Desember 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH MT
 Pangkat. Pembina Tk. I, IV.b
 NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lamatti No.1Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK K	JUMLAH RUMAH (*) TANGGA		CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK (**)						KETERANGAN
					AKSES LAYAK		AKSES DASAR		TANPA AKSES (BABS)		
			(Jiwa)	RT (Unit)	%	RT	%	RT	%	RT	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bulupoddo	18.459	5.581	7,05	2.894	3,06	1.810	2,29	877	1,11	Akses layak=235
2	Puseu Sembilan	6.172	2.410	3,04	611	0,77	169	0,21	1.830	2,06	Akses layak=224
3	Sinjai Barat	25.834	7.623	9,88	5.093	6,43	1.901	2,40	829	1,05	Akses layak=25
4	Sinjai Borong	18.846	5.847	7,13	2.747	3,47	2.034	2,57	865	1,09	Akses layak=50
5	Sinjai Selatan	42.038	12.153	15,35	7.449	9,41	3.865	4,88	839	1,08	Akses layak=103
6	Sinjai Tengah	29.546	8.820	11,14	5.658	7,15	2.338	2,95	824	1,04	-
7	Sinjai Timur	35.491	10.349	13,07	6.992	8,83	2.361	2,98	998	1,26	Akses layak=211
8	Sinjai Utara	51.499	14.453	18,25	11.859	14,98	1.651	2,09	940	1,19	Akses layak=194
9	Telluimpos	39.803	11.941	15,08	8.118	10,25	2.917	3,68	906	1,14	-
JUMLAH		270.786	79.174	100,00	51.421	64,95	19.046	24,06	8.707	11,00	

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2021

*) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Keipta Karyaan Tahun 2021

*) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

$$\text{Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik} = \frac{\text{Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah Penduduk secara keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik} = \frac{241.000}{270.786} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik} = 89,00 \%$$

Sinjai, 31 Desember 2021

Mengetahui
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


ANDI TAUFIQ SALEH MT
 Pangkat : Pembina Tk.I (V/b)
 NIP. 19841214 198903 4 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Alamat : Jalan Lamsell No. 1
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 80912 Telp (0482)21049 - 21490 Fax.(0482)21490

REKAPITULASI KONDISI JALAN KABUPATEN SINJAI (AKHIR TAHUN 2021)

KONDISI /JENIS PERMUKAAN	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH (Km)
HOTMIX	441,4150	82,5760	71,5950	0,0000	595,5860
BETON	80,8420	105,7180	167,2030	0,0000	353,7630
LAPEN	0,0000	0,5600	10,4440	0,0000	11,0040
KERIKIL	0,0000	4,5800	231,5230	19,7120	255,8150
TANAH	0,0000	0,0000	25,3970	15,3450	40,7420
JUMLAH (Km)	522,2570	193,4360	506,1020	35,0570	1256,9120
PERSENTASE (%)	41,5508	15,3898	40,2703	2,7891	100,0000
	MANTAP		TIDAK MANTAP		JUMLAH
	56,9406		43,0594		100,0000

Sinjai, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


H. ANRI TAUFIQ SALEH, MT
Pangkat : Pembina Tk. I (V/b)
NIP. 19641214 198903 1 010

[illegible]

[illegible]

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bulu-Bulu
Lokasi	: Desa Lamatti Riawang Kec.Bulupoddo
Pelaksanaan	: CV. LUBIS
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bikali
Lokasi	: Desa Saotengah Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan	: CV. TUJUH LIMA-LIMA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Barasa Tonrong
Lokasi	: Desa Terasa Kec.Sinjai Barat
Pelaksanaan	: CV. Dayira
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alleperengnge
Lokasi	: Desa Saotanre Kec.Sinjai Tengah
Pelaksanaan	: CV. WAHYUDHINI INDAH
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SEELSAI

Program	: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sub Kegiatan	: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Saluran Induk Bangunan Pembawa Irigasi
Lokasi	: Kalamisu Kanan Kec. Sinjai Tengah
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Nama Paket	: Peningkatan Jalan DAK
Lokasi	: Ruas Jalan Gunung Perak-Balakia
Pelaksanaan	: PT.PURNAMA KARYA NUGRAHA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Nama Paket	: Peningkatan Jalan DAK
Lokasi	: Ruas Kompang – Pattongkoe Kec.Sinjai Tengah
Pelaksanaan	: PT.PURNAMA KARYA NUGRAHA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Nama Paket	: Peningkatan Jalan DID Paket 1
Lokasi	: Ruas Biroro - Tobenni
Pelaksanaan	: MACOLLI LOLO
Sumber Dana	: Dana Insentif Daerah (DID)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Nama Paket	: Peningkatan Jalan DID Paket 1
Lokasi	: Ruas Kolasa - Lengkese
Pelaksanaan	: MACOLLI LOLO
Sumber Dana	: Dana Insentif Daerah (DID)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Nama Paket	: Peningkatan DID Paket 2 (Dua)
Lokasi	: Ruas Babara – Macconggi Kec.Sinjai Selatan
Pelaksanaan	: PT.ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana	: Dana Insentif Daerah (DID)



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Nama Paket	: Peningkatan DID Paket 2 (Dua)
Lokasi	: Ruas Balle – Bulu Tanah Kec.Sinjai Utara
Pelaksanaan	: PT.ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana	: Dana Insentif Daerah (DID)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	: Pembangunan Jembatan
Nama Paket	: Jembatan Samaenre
Lokasi	: Kec. Sinjai Borong
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sub Kegiatan	: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Lokasi	: Desa Kalobba Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan	: CV. MAVACE REKATAMA BANGUN INDO
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sub Kegiatan	: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Lokasi	: Desa Saukang Kec. Sinjai Timur
Pelaksanaan	: CV. MUTIARA SEHATI
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sub Kegiatan	: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Lokasi	: Desa Bonto Tengnga Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan	: CV. Putra Bungsu
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Sub Kegiatan	: Pembangunan/Penyediaan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi	: Desa Bongki Lengcese Kec.Sinjai Timur
Pelaksanaan	: KSM BONGKI LENGKESE
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Sub Kegiatan	: Pembangunan/Penyediaan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi	: Desa Kaloling Kec.Sinjai Timur
Pelaksanaan	: KSM KALOLING
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Sub Kegiatan	: Pembangunan/Penyediaan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi	: Desa Bulu Kamase Kec.Sinjai Selatan
Pelaksanaan	: KSM BERSAMA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Penataan Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	: Perencanaan,Pembangunan,Pengawasan,dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Penataan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Sinjai
Lokasi	: Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara
Pelaksanaan	: CV.RESQI KONSTRUKSI
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Penataan Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	: Perencanaan,Pembangunan,Pengawasan,dan Pemafaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pembangunan Pagar Kantor Polres Sinjai
Lokasi	: Jln.Bayangkara Kec.Sinjai Utara
Pelaksanaan	: CV.DUTA SARANA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Penataan Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemafaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Ketua 1 DPRD
Lokasi	: Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan	: CV. TIGA PUTERA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2021



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program	: Penataan Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemafaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD
Lokasi	: Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan	: CV. SANI
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI PEMBERIAAN PENGHARGAAN APARATUR TERBAIK DPUPR TAHUN 2021

❖ KEPALA BIDANG TERBAIK



❖ KEPALA SEKSI TERBAIK



DOKUMENTASI PEMBERIAAN PENGHARGAAN APARATUR TERBAIK DPUPR TAHUN 2021

❖ PELAKSANA TERBAIK



❖ NON ASN TERBAIK



DOKUMENTASI PEMBERIAAN PENGHARGAAN APARATUR TERBAIK DPUPR TAHUN 2021

❖ NON ASN TERBAIK



❖ NON ASN TERBAIK

